

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA CV
ABC OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK
LIES TANIA TANTRI & ASSOCIATES
CABANG PEMALANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Ufilatul Maula

40011118060044

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021**

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA CV
ABC OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK
LIES TANIA TANTRI & ASSOCIATES
CABANG PEMALANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :
Ufilatul Maula
40011118060044

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR**

NAMA : UFILATUL MAULA
NIM : 40011118060044
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : D III ADMINISTRASI PAJAK K.BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : **PROSEDUR PERHITUNGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PELAPORAN SPT MASA PPN PADA CV
ABC OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK
LIES TANIA TANTRI & ASSOCIATES
CABANG PEMALANG.**

Semarang, 15 Juni 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



Herry Laksito, S.E., Sk., M.Adv.Acc.

NIP. 196905061999031002

Pembimbing II



Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.

NIP. H.7.198709252019111001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, kesabaran dan karunianya, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Diploma III pada Program Studi Perpajakan Fakultas Sekolah Vokasi PSDKU Batang Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini banyak kendala yang didapat, namun hal tersebut tidaklah menjadi hambatan yang berarti. Dalam penulisan Laporan ini, tak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis sadar bahwa Tugas Akhir ini diselesaikan berkat bantuan banyak pihak. Dalam kesempatan ini, penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya.
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku ketua lembaga pengelola PSDKU Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E, M.Si., Ak. selaku ketua Program Studi DIII Administrasi Pajak PSDKU K.Batang Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Deddy Sulestiyono S.E., S.T., M.M. selaku Dosen Wali dan Co Dosen Pembimbing Program Studi DIII Administrasi Pajak PSDKU Universitas Diponegoro Batang.
7. Bapak Herry Laksito S.E., Ak., M.Adv.Acc. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu guna memberikan pengarahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

8. Bapak dan ibu dosen Program Studi DIII Administrasi Pajak PSDKU K.Batang Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan pengetahuan dan dedikasi ilmu.
9. Bapak Danu Nugroho dan Staff KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang yang telah membantu dalam menganalisis penelitian Tugas Akhir.
10. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi dalam penulisan Tugas Akhir.
11. Teman-teman satu angkatan Program Diploma III Program Studi Administrasi Pajak Fakultas Sekolah Vokasi PSDKU K. Batang Universitas Diponegoro Semarang yang telah setia memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan Tugas Akhir.

Dalam penulisan Tugas Akhir, penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini kurang sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang diberikan akan membantu memberikan semangat untuk menghasilkan yang lebih baik dalam penulisan Tugas Akhir ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat serta dapat menambah wawasan pengetahuan.

Batang, 15 Juni 2021

Penulis



Ufilatul Maula

Nim. 4001118060044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.2 Kegunaan Penulisan	5
1.4 Cara Pengumpulan Data	6
1.4.1 Data Penelitian	6
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK LIES TANIA TANTRI & ASSOCIATES CABANG PEMALANG	9
2.1 Sejarah Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang	9
2.2 Visi, Misi Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang	11
2.2.1 Visi.....	11
2.2.2 Misi	11
2.3 Logo Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang	12
2.4 Pelayanan Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang	13

2.5	Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang.....	15
2.6	Tugas dan Wewenang Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang.....	17
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK PROSEDUR		
PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA CV ABC OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK LIES TANIA TANTRI & ASSOCIATES CABANG PEMALANG.....		
		21
3.1	Tinjauan Teori Pajak.....	21
3.1.1	Pengertian Pajak.....	21
3.1.2	Fungsi Pajak.....	22
3.1.3	Jenis pajak.....	23
3.1.4	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	26
3.2	Tinjauan Teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	29
3.2.1	Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	29
3.2.2	Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	30
3.2.3	Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena pajak (JKP).....	32
3.2.4	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	34
3.2.5	Faktur Pajak.....	39
3.2.6	Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN.....	42
3.2.7	SPT Masa PPN Formulir 1111.....	43
3.3	Tinjauan Praktik Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	44
3.3.1	Perhitungan Faktur Pajak CV ABC.....	45
3.3.2	Pembuatan SPT Masa PPN CV ABC pada KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang.....	47
3.3.3	Penyetoran SPT Masa PPN CV ABC pada KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang.....	51
3.3.4	Pelaporan SPT Masa PPN CV ABC pada KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang.....	54
3.3.5	Data pelaporan SPT Masa PPN CV ABC.....	61
3.3.6	Faktor dan Sanksi pada keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN CV ABC.....	64

3.3.7 Flowchart Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPN CV ABC	66
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Struktur Organisasi KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang	15
Tabel 3. 1 Bagian SPT Masa PPN formulir 1111	43
Tabel 3. 2 Analisis perhitungan PPN CV ABC bulan Oktober	46
Tabel 3. 3 PPN terutang CV ABC tahun 2020	47
Tabel 3. 4 Daftar pelaporan PPN CV ABC tahun 2020.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Logo KKP Lies Tania Tantri & Associates	12
Gambar 2. 2	Logo KKP Lies Tania Tantri & Associates	13
Gambar 3. 1	Faktur Pajak.....	41
Gambar 3. 2	Faktur Pajak Keluaran	45
Gambar 3. 3	Login e-faktur.....	48
Gambar 3. 4	Input faktur pajak masukan e-faktur	49
Gambar 3. 5	Cetak file CSV dan SPT e-faktur	51
Gambar 3. 6	Halaman login DJP online	52
Gambar 3. 7	Halaman e-biling DJP online	52
Gambar 3. 8	Surat Setoran Elektronik (SSE) e-billing	53
Gambar 3. 9	Ringkasan SSE e-billing.....	54
Gambar 3. 10	Halaman login DJP online	55
Gambar 3. 11	Halaman e-filing DJP online	56
Gambar 3. 12	Upload file CSV dan PDF e-filing	56
Gambar 3. 13	Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)	57
Gambar 3. 14	Sertifikat digital.....	58
Gambar 3. 15	Halaman login e-faktur web based.....	58
Gambar 3. 16	Posting SPT e-faktur web based.....	59
Gambar 3. 17	SPT induk dan lampiran e-faktur web based	59
Gambar 3. 18	SPT induk dan lampiran e-faktur web based	60
Gambar 3. 19	Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 E-biling CV ABC

Lampiran 2 SPT Masa PPN Formulir 1111 CV ABC

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atau objek pajak yang dimiliki dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu jenis pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dimana jenis pajak tidak langsung dimaksudkan untuk dilimpahkan oleh yang membayar kepada pemikul atau konsumen, jadi pajak tidak langsung pembayarannya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain yang bukan merupakan penanggung pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai konsumsi didalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Pajak harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Pemungutan PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setelah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengusaha yang bersangkutan adalah memungut, menyetorkan, melunasi, melaporkan PPN yang terutang. Dalam hal pemungutan PPN, pengusaha harus mengetahui tentang jumlah PPN terutang yang harus dipungut, saat dan tempat pajak terutang, faktur pajak, pajak masukan dan keluaran, serta mekanisme kreditnya. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu

barang atau jasa setelah melalui proses produksi, sehingga nilai tambah merupakan elemen utama yang digunakan sebagai perhitungan PPN. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tahun 2020 pada bulan Juli sampai dengan Desember dipangkas oleh pemerintah sebesar 3% sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Penyetoran PPN dilakukan pembayaran ke Bank persepsi melalui SSP (Surat Setor Pajak) dan pelaporan PPN dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan masa (SPT masa PPN) bukan surat pemberitahuan tahunan Pajak Pertambahan Nilai karena SPT Masa PPN lebih kumulatif artinya laporan keuangan dihitung tahunan, tapi perhitungan pajaknya di hitung bulanan karena setiap bulannya banyak transaksi dan pajak dihitung dari atau di tanggung konsumen.

Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates (KKP LTTA) merupakan perusahaan Konsultan Pajak yang bergerak di bidang perpajakan. KKP Lies Tania Tantri & Associates memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KKP Lies Tania Tantri & Associates mempunyai beberapa klien dalam mengurus segala hal yang berhubungan dengan pajak, salah satu klien KKP Lies Tania Tantri & Associates di Kabupaten Pematang Jaya yaitu CV ABC. CV ABC merupakan anak perusahaan dari PT XYZ yang merupakan induk perusahaan dari yang menaungi beberapa perusahaan. CV ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. CV ABC dalam melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Saat perusahaan melakukan penjualan, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan berarti perusahaan berstatus kurang bayar dan begitupun sebaliknya apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran berarti perusahaan berstatus lebih bayar.

Permasalahan yang timbul pada CV ABC yaitu adanya Keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN karena setiap bulannya perusahaan berstatus nihil yang terjadi akibat nilai pajak masukan sama dengan nilai pajak keluaran dan tidak adanya faktur pajak yang digunakan saat pelaporan. Walaupun SPT Masa PPN untuk CV ABC terhitung nihil, akan tetapi CV ABC tetap harus melaporkan SPT Masa PPN agar terhitung dalam pelaporan SPT karena melaporkan pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak pribadi maupun badan. Keterlambatan SPT Masa PPN CV ABC terjadi karena beberapa faktor saat melakukan akses ke DJP online yang kemungkinan akses menuju DJP sangat padat, *server down*, jaringan bermasalah, dan sebagainya sehingga tidak semua pengguna dapat mengakses DJP online dengan lancar. Akses yang tidak lancar tersebut bisa berakibat data yang sudah dikirim oleh wajib pajak pada situs DJP Online akan berakibat fatal yaitu data tersebut tidak terdata dalam DJP online, sehingga dalam pelaporan SPT Masa PPN wajib pajak akan dicatat belum lapor. Dalam pelaporan CV ABC pada Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates tahun 2020 mengalami keterlambatan lapor, sedangkan menurut peraturan perpajakan tanggal lapor untuk PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila mengalami keterlambatan maka akan dikenakan denda sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 pemungut PPN wajib melaporkan PPN yang telah dipungut ke kantor Pelayanan Pajak tempat pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan SPT, wajib dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wilayah Kabupaten Pematang Jaya dalam penyeteroran dan pelaporan termasuk dalam wilayah KPP Pratama Pematang Jaya yang meliputi Kota Pematang Jaya, Kabupaten Pematang Jaya, dan Kabupaten Pematang Jaya. Jarak antara KPP Pratama Pematang Jaya dengan Kabupaten Pematang Jaya terbilang cukup jauh, sehingga

dalam mengantisipasi hal tersebut terdapat pos pelayanan pajak di Kabupaten Pemalang sebagai perantara pada KPP Pratama Pekalongan. Pada masa pandemi sekarang, menyebabkan pelaporan dilakukan secara daring (Dalam Jaringan) atau secara *online* agar tidak menambah penebaran virus Covid-19. Sektor pajak yang lumayan besar di Kabupaten Pemalang ada di sektor industri salah satunya yaitu CV ABC. Maka daripada itu, CV ABC diwajibkan melaporkan SPT Masa PPN agar taat membayar pajak dan tidak mengalami keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan membahas lebih lanjut untuk dituangkan dalam tugas akhir yang berjudul **“PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA CV ABC OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK LIES TANIA TANTRI & ASSOCIATES CABANG PEMALANG”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penulisan tugas akhir ini mencakup beberapa pokok pembahasan secara garis besar akan lebih terarah pada sistematika penyusunan laporan tugas akhir yang meliputi :

1. Perhitungan dan Pembuatan SPT Masa PPN CV ABC pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang.
2. Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN CV ABC pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang.
3. Faktor dan Sanksi yang berpengaruh terhadap keterlambatan SPT Masa PPN CV ABC pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup diatas maka penulisan tugas akhir bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui tata cara Perhitungan serta Pembuatan SPT Masa PPN CV ABC pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang.
2. Untuk mengetahui tata cara Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN CV ABC pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan dan sanksi dalam melaporkan SPT Masa PPN pada CV ABC di KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Bagi Penulis
 - a. Menerapkan teori dan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan dengan praktik di lapangan tentang tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN.
 - b. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma III pada program Diploma III Program Studi Administrasi Pajak Fakultas Sekolah Vokasi PSDKU Batang Universitas Diponegoro.
2. Bagi Akademis

Menambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Bagi Perguruan Tinggi

Menjadi bahan informasi dan referensi yang akan menyusun laporan dengan tema yang berhubungan dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan atas praktek yang telah dilaksanakan perusahaan selama ini dengan teori-teori dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada khususnya mengenai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditujukan guna meningkatkan tingkat pelaporan SPT Masa PPN.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini pada konsultan pajak Lies Tania Tantri & Associates adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarkan melalui internet (Uma Sekaran, 2011). Data ini diperoleh secara langsung melalui interview dengan menanyakan kepada kepala serta karyawan yang ada pada kantor konsultan pajak Lies Tania Tantri & Associates mengenai perhitungan, penyeteroran, serta pelaporan SPT Masa PPN.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011). Data sekunder ini diperoleh langsung dari dokumen resmi pihak kantor konsultan pajak Lies Tania Tantri & Associates khususnya mengenai SPT Masa PPN di bidang konstruksi.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisa tugas akhir ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada

situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Data diperoleh dari data yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu (Sugiyono, 2016:291). Studi pustaka dilakukan dengan membaca buku serta artikel pada laporan SPT Masa PPN.

2. Observasi

Observasi yaitu proses pengamatan menyeluruh dan mencermati perilaku pada suatu kondisi tertentu, pada dasarnya, observasi bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas, individu, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu. Teknik observasi ini akan menggunakan alat bantu berupa draft atau daftar penelitian hasil observasi (Tersiana, 2018:12). Observasi dilakukan secara langsung dengan pengamatan pada laporan SPT Masa PPN CV ABC di kantor konsultan pajak Lies Tania Tantri & Associates.

3. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan subjek yang berkontribusi langsung dengan objek yang diteliti (Tersiana, 2018:12). Wawancara dilakukan dengan pembimbing lapangan mengenai tema beserta topik yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan laporan tugas akhir ini maka akan dibentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK
LIES TANIA TANTRI & ASSOCIATES CABANG
PEMALANG**

Berisi sejarah singkat KKP Lies Tania Tantri & Associates, visi misi KKP Lies Tania Tantri & Associates, pelayanan KKP Lies Tania Tantri & Associates, struktur organisasi KKP Lies Tania Tantri & Associates, tugas dan wewenang KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang.

**BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN SPT MASA PPN DI
CV ABC PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK LIES
TANIA TANTRI & ASSOCIATES CABANG PEMALANG**

Berisi penjelasan mengenai Gambaran umum tentang pajak, fungsi pajak, jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tarif PPN, tata cara pelaporan SPT Masa PPN, Subjek dan Objek PPN, BKP dan JKP, perhitungan PPN, Faktur Pajak, Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN, serta Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan beserta sanksi keterlambatan lapor SPT Masa PPN pada CV ABC.

BAB IV : PENUTUP

Berisi penjelasan rangkuman yang berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari materi hasil penelitian tugas akhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK LIES TANIA TANTRI & ASSOCIATES CABANG PEMALANG

2.1 Sejarah Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang

Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates adalah perusahaan konsultan pajak yang sebelumnya bernama Visitama Consulting didirikan pada Januari 2011 oleh Lies Tania Tantri dan Hendra Damanik tepatnya berlokasi di Jalan Margonda Raa 19C Kemiri Muka, Beji Depok 16423. Lies Tania Tantri adalah managing Partner Lies Tania Tantri & Associates. Dia lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Indonesia pada tahun 1996 dan melanjutkan pendidikannya pada Fakultas Ekonomika Universitas Indonesia. Lies Tania memulai karirnya sebagai seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berpengalaman sebagai penyidik pajak dan peninjau sengketa. Ia sempat ditempatkan antara lain di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai Penelaah Keberatan pada Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) daerah Jakarta Barat serta Jakarta khusus dan berakhir di *Large Taxpayer Regional Office (LTRO)*. Pada Januari 2011, Lies Tania bergabung dengan Akhya di Wadisono Kantor Akuntan Publik berteguh sebagai manajer pajak, kemudian mendirikan Visitama Consulting. Selain memiliki lisensi sebagai konsultan pajak tingkat C, dia juga memiliki lisensi sebagai Kuasa Hukum Pajak. Di bidang akuntansi, dia memiliki sertifikasi auditor keuangan negara dari *The Audit Board of The Republic of Indonesia*.

Hendra Damanik adalah senior partner Lies Tania Tantri & Associates. Dia lulus dari Universitas Sumatera Utara dan dilanjutkan ke fakultas sosial dan politik Universitas Indonesia Jurusan Administrasi Fiskal. Dia memiliki pengalaman kerja yang bagus dalam Asril Djohan Konsultan Pajak dan juga magang pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Dia

bergabung di Akhyadi Wadisono yang terdaftar pada Kantor Akuntan Publik sebagai konsultan pajak, kemudian pada tahun 2011 dia bergabung pada PT Visitama Consulting sebagai direktur. Hendra memiliki izin sebagai konsultan pajak serta memiliki izin kuasa hukum di pengadilan pajak memutuskan untuk berpartner pada Lies Tania Tantri & Associates. Selain Hendra Damanik, adapun seorang konsultan pajak lainnya yang bergabung dengan Lies Tania Tantri & Associates yaitu Suharyo. Suharyo merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan melanjutkan pendidikannya pada Fakultas Sosiasal dan Ilmu Politik Universitas Indonesia jurusan Administrasi Fiskal. Beliau mengawali karier menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditempatkan pada Pengadilan Pajak. Berpengalaman sebagai konsultan pajak wilayah Jakarta dan Tanjung Pinang. Pada Maret 2014 mulai bergabung dengan Lies Tania Tantri & Associates sebagai *Branch Manager* di Tanjung Pinang.

Lies Tania Tantri & Associates telah berpengalaman dalam menangani permasalahan di bidang perpajakan diantaranya :

1. Layanan Administrasi Pajak
2. Kepatuhan Pajak
3. Perencanaan dan Review Pajak
4. Pendamping Pemeriksaan Pajak
5. Penyelesaian Sengketa Pajak
6. Penyusunan Dokumentasi Harga Transfer

Lies Tania Tantri juga berpengalaman di bidang usaha diantaranya Jasa (*Services*), Konstruksi (*Construction*), Pengembang (*Real Estate and Developer*), Perdagangan (*trading*), Pertambangan (*mining*), Manufaktur (*manufacturing*), Nirlaba (yayasan).

Lies Tania Tantri & Associates resmi membuka cabang di Pemalang tepatnya berlokasi di Jalan Kenanga No. 15A, Pelutan, Pemalang. Hal ini juga menjadi penanda bahwa Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates cabang Pemalang merupakan kantor konsultan pajak pertama dan satu-satunya yang memiliki Lisensi Tingkat C dan diakui oleh Direktorat

Jenderal Pajak dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Pimpinan Cabang Pemalang Lies Tania Tantri & Associates bernama Danu Nugroho. Ia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2008. Mengawali karier di Pusat Pendidikan & Pelatihan Pajak pada Kementerian Keuangan sampai tahun 2010. Pada tahun berikutnya, beliau menjadi *Tax Advisor di Taxnesia & Provis Consulting*. Pada tahun 2015 mulai bergabung dengan Lies Tania Tantri & Associates dan ditunjuk sebagai Branch Manager di Pemalang. Dengan semangat berbagai informasi dan berusaha meningkatkan literasi perpajakan di Kabupaten Pemalang, Lies Tania Tantri & Associates telah melakukan seminar dan training perpajakan khususnya bagi wajib pajak jasa profesi dokter dan badan.

2.2 Visi, Misi Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang

Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang adalah sebagai berikut :

2.2.1 Visi

Menjadi konsultan pajak handal yang memberi prioritas pada kepercayaan diri klien dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan memberikan nilai tambah berdasar pada kinerja terbaik. Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang mengutamakan kepercayaan klien dengan memberikan nilai tambah kepada klien melalui pekerjaan profesional yang berkualitas agar menjadi konsultan pajak yang terpercaya kepada semua klien yang ditangani dengan memberikan pelayanan yang baik serta solusi yang memadai di setiap permasalahan untuk penanganan yang lebih baik di setiap kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Misi

Membantu klien dalam mengelola pajak secara efisien. Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang

membantu klien dalam mengatur kewajiban perpajakan dengan tetap memperhatikan efisiensi perpajakan. Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates memiliki tim yang sangat baik yang berpengalaman dalam memecahkan masalah dengan kemampuan analisis yang tinggi untuk menghasilkan keputusan terbaik dengan menghargai dan mempercayai klien agar selalu bekerja secara profesional.

2.3 Logo Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang

Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates merupakan unit kerja yang melaksanakan seluruh perpajakan kepada masyarakat. KKP Lies Tania Tantri & Associates mempunyai lambang atau logo yang digunakan sebagai bagian dari kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP Lies Tania Tantri & Associates.

Gambar 2. 1

Logo KKP Lies Tania Tantri & Associates



Logo Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates memiliki 2 warna brand utama yaitu biru tua dan biru muda. Warna biru mempresentasikan kepercayaan, profesionalisme, tanggung jawab dan kewajiban. Warna biru tua menggambarkan ketegasan, sedangkan biru muda menggambarkan kepercayaan. Dua unsur warna tersebut juga menggambarkan sinergi antara wajib pajak dengan konsultan pajak. Hal ini menggambarkan pentingnya sinergi dari kedua belah pihak untuk menjalankan tugas dan fungsi dari KKP Lies Tania Tantri & Associates yaitu memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.

Gambar 2. 2

Logo KKP Lies Tania Tantri & Associates



Bentuk persegi di dalam kotak melambangkan lembaga atau institusi kokoh yang bersifat formal serta taat pada aturan dan hukum perpajakan. Bentuk bagian luar kotak yang lebih bulat melambangkan keramahan dan fleksibilitas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Jenis huruf yang tidak bertangkai menjadi pilihan agar bernuansa modern, tidak kaku, tapi tetap tidak tipis karena bersifat serius dan memiliki otoritas.

2.4 Pelayanan Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang

Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang memiliki pelayanan dengan kualitas terbaik kepada klien, dengan memberikan pelayanan baik yang dilakukan secara profesional memberikan kepercayaan pada klien terhadap konsultan. Terdapat 6 pelayanan dalam menangani klien yaitu :

1. Administrasi Pajak

Membantu wajib pajak dalam melakukan administrasi registrasi NPWP, EFIN, panduan Penggunaan Aplikasi E-SPT, e-Faktur, dan aplikasi administrasi dan pelaporan pajak lainnya. Sistem administrasi pajak yang digunakan Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates berbasis teknologi informasi yang akan memudahkan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak serta menambah produktivitas kinerja petugas pajak. Sistem ini akan memungkinkan setiap proses perpajakan menjadi lebih terukur dan terkontrol.

2. Kepatuhan Pajak

Konsultan pajak membantu wajib pajak dalam menyusun dan menyampaikan SPT Masa maupun Tahunan untuk segala jenis pajak baik orang pribadi, jasa profesi dan badan usaha. Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates bertujuan untuk menilai kepatuhan pajak klien dan menghitung semua aktivitas dari klien.

3. Perencanaan dan *Review* Pajak

Konsultan pajak mampu merencanakan potensi kewajiban pajak berjalan maupun untuk masa yang akan datang. Konsultan pajak juga menganalisis dan mengkaji kewajiban pajak yang seharusnya digunakan untuk mencapai pengelolaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Pendampingan Pemeriksaan Pajak

Konsultan pajak memberikan bantuan pendampingan saat dilakukan pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak, baik pemeriksaan biasa maupun khusus. SPT Tahunan yang diserahkan atas pembayaran absolut diperiksa oleh otoritas pajak dan SPT yang mengklaim kehilangan tidak ada lagi pembayaran masuk dalam kriteria audit rutin. Selain kedua hal tersebut, banyak hal yang berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan perpajakan. Apabila perusahaan atau konsultan wajib pajak orang pribadi karena alasan tertentu diperiksa oleh otoritas pajak konsultan memberikan bantuan pendampingan atau mewakili klien selama proses peninjauan berlangsung. Hal ini ditujukan untuk mencegah penerbitan SKP lebih besar dari yang diperlukan karena tidak menunjukkan proses akuntansi yang benar dan kelengkapan dokumen.

5. Penyelesaian Sengketa Pajak

Konsultan pajak membantu para klien dalam menyelesaikan sengketa pajak yang dialami para klien dengan potensi dan hasil yang terbaik.

6. Penyusunan Dokumentasi Harga Transfer


Konsultan pajak mampu menyusun dokumentasi harga transfer yang dipersyaratkan bagi wajib pajak badan *holding* dan grup usaha diantaranya CbCR (*Country by Country Report*).

2.5 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang

Struktur organisasi merupakan gambaran secara skematis hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat di dalamnya dalam rangka mencapai satu arah dan tujuan. Struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang memiliki seorang manager cabang (*branch manager*) yang dibantu oleh beberapa staf kepatuhan pajak (*tax compliance staff*) yang juga disebut sebagai tax staff. Berikut adalah gambaran struktur organisasinya :

Tabel 2. 1

Struktur Organisasi KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang



Pada Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang menggunakan struktur organisasi garis. Dalam bentuk struktur organisasi garis, kekuasaan dan wewenang bentuk vertikal yaitu dari atasan ke bawahan secara langsung tanpa perantara. Puncak kekuasaan atau pimpinan dipegang langsung oleh Branch Manager yang mengambil keputusan dan arah kebijakan organisasi.

Kelebihan Struktur Organisasi Garis :

1. Kesatuan asas komando oleh Branch Manager KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang sehingga tidak ada simpang siur dalam mengambil keputusan.
2. Proses dalam melakukan pengambilan keputusan dan kebijakan berorganisasi berlangsung secara cepat. Branch Manager dalam mengambil keputusan akan secara langsung melakukan musyawarah dengan Tax Staff.
3. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tax Staff bisa dilihat secara langsung. Saat mengawasi Tax Staff, Branch Manager dapat langsung menganalisis kesalahan-kesalahan yang dilakukan serta bisa langsung direvisi.
4. Koordinasi mudah dilakukan. Dengan menggunakan organisasi garis antara Branch Manager dengan Tax Staff akan mudah melakukan koordinasi dengan komunikasi secara langsung tanpa perantara.
5. Solidaritas pada setiap anggota organisasi semakin erat. Organisasi yang dilakukan dengan komunikasi secara langsung akan menumbuhkan solidaritas tinggi dengan rekan lainnya.
6. Disiplin dalam bekerja akan semakin meningkat karena dipantau secara langsung oleh Branch Manager dalam bekerja menjadikan Tax Staff akan berhati-hati dalam bekerja.

Kekurangan Struktur Organisasi Garis :

1. Branch Manager KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang mempunyai peluang untuk bertindak secara otoriter.
2. Masa depan organisasi bergantung kepada kemampuan Branch Manager KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang dalam menetapkan keputusan kebijakan karena pengendalian sepenuhnya ada di Branch Manager KKP Lies Tania Tantri & Associates.
3. Menjadikan tujuan organisasi sebagai alasan dalam memenuhi tujuan pribadi Branch Manager KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang.

4. Pengembangan dari Tax Staff kurang mendapatkan perhatian karena jarang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan.

2.6 Tugas dan Wewenang Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang

Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang dipimpin oleh seorang *Branch Manager* dan di dalam organisasi Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates dibagi menjadi beberapa staf pajak yang melakukan tugasnya masing-masing yaitu *tax staff* tipe I dan *tax staff* tipe II.

1. Branch Manager

Memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya :

1) Menyusun Rencana Strategis

Branch Manager menyusun rencana strategis jangka menengah 3 sampai dengan 5 tahun ke depan. Rencana strategis ini mengakomodasi beberapa hal yang sangat penting untuk eksistensi dan pertumbuhan bisnis Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang seperti *mapping* dan *profilling* potensi wajib pajak, tingkat pertumbuhan ekonomi, mengidentifikasi pangsa pasar serta mengukur *capacity pament* potensi wajib pajak di wilayah Kabupaten Pemalang.

2) Menyusun *Standar Operating Procedure* (SOP)

Standar Operating Produre (SOP) merupakan standar baku dan rangkaian peraturan yang disusun oleh *branch manager* atas arahan *managing partner* dan disepakati oleh seluruh anggota tim Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang. SOP tersebut diantaranya memuat tahapan penerimaan berkas dari wajib pajak (klien) hingga monitoring arus berkas tersebut, memuat jobdesk untuk masing-masing *tax staff* yang berlaku secara umum maupun dikhususkan bagi *tax staff* tertentu, layanan wajib pajak (klien) hingga pakaian kerja yang dikenakan pada jam kerja.

3) Menyusun Rencana Kerja Bulanan

Rencana Kerja Bulanan disusun setiap awal bulan oleh *branch manager* yang memuat pemutakhiran database prospek dan klien, rencana tindakan *follow up* prospek, *monitoring* posisi pekerjaan kepatuhan pajak klien dan jadwal training atau pelatihan pajak untuk tim internal maupun pihak eksternal yang membutuhkan literasi tambahan di bidang perpajakan.

4) Menyusun dan Melaporkan Laporan Keuangan

Branch manager bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan kantor cabang baik laporan keuangan berjalan (tiap bulan) maupun laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tersebut setidaknya memuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca dan laporan arus kas.

2. *Tax staff* Tipe I

Memiliki tugas dan wewenang diantaranya sebagai berikut :

1) Melakukan analisa awal atas dokumen klien yang masuk

Analisa awal yang dimaksud adalah melakukan analisa terkait kebutuhan kepatuhan pajak klien dengan berdasarkan analisa dari *branch manager* dan dokumen sumber terkait.

2) Merumuskan rencana tindakan atas analisa awal

Setelah analisa awal dilakukan didiskusikan dengan *branch manager*, *tax staff* Tipe I menyusun rencana tindakan dan membuat kerangka kerja atas *problems* atau pekerjaan tersebut. Rencana tindakan dan kerangka kerja ini setidaknya berisi *mapping* dan *profilling* klien, jenis pekerjaan kepatuhan pajak, pihak-pihak terkait *problems* atau pekerjaan, serta *time line monitoring* dan penyelesaian *problems* atau pekerjaan.

3) Melakukan *deep discussion* terkait *case* pajak tertentu

Tax Staff Tipe I memiliki kewajiban dan kompetensi untuk melakukan *deep discussion* terkait *case* pajak tertentu dengan *branch manager*.

Deep discussion ini biasanya berkaitan dengan case pajak atas SP2DK (Surat permintaan Penjelasan Data dan Keterangan) yang diterbitkan oleh Kantor Konsultan Pajak terdaftar kepada klien. Setelah melakukan *deep discussion*, *Tax staff* tipe I bersama-sama dengan branch manager memetakan masalah pajak klien, merumuskan rencana tindakan yang diambil, berkomunikasi dengan pihak terkait dan menyusun *time line* atas penyelesaian masalah pajak klien tersebut.

- 4) Menjadi kuasa atas klien di Kantor Pelayanan Pajak atau Instansi terkait
Tax staff tipe I juga menjadi kuasa atas klien yang terkait dengan hal-hal pajak tertentu yang mewajibkan diterbitkannya surat kuasa khusus wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Surat kuasa khusus ini ditujukan atau dilampirkan saat melakukan aktivitas sehubungan kewajiban dan atau kepatuhan pajak klien ke Kantor Pelayanan Pajak atau instansi vertikal terkait.

3. *Tax Staff* Tipe II

Memiliki tugas dan wewenang diantaranya sebagai berikut :

- 1) Melakukan analisa awal atas dokumen klien yang masuk
Analisa awal yang dimaksud adalah melakukan analisa terkait kebutuhan kepatuhan pajak klien dengan berdasarkan analisa *branch manager* dan dokumen sumber terkait.
- 2) Merumuskan rencana tindakan atas analisa awal
Setelah analisa awal dilakukan dan didiskusikan dengan *branch manager*, *tax staff* tipe II menyusun rencana tindakan dan membuat kerangka kerja atas *problems* atau pekerjaan tersebut. Rencana tindakan dan kerangka kerja ini setidaknya berisi *mapping* dan *profiling* klien, jenis pekerjaan kepatuhan pajak pihak-pihak terkait *problems* atau pekerjaan,serta *time line monitoring* dan penyelesaian *problems* pekerjaan.

- 3) Melakukan diskusi bersama *Tax Staff* tipe I dan *Branch Manager* *Tax staff* tipe II bersama-sama dengan *tax staff* tipe I dan *branch manager* melakukan diskusi terkait kepatuhan pajak klien. Hal ini dilakukan untuk memonitor *update* posisi kepatuhan pajak untuk masing-masing klien.
- 4) Menjadi kuasa atas klien di Kantor Pelayanan Pajak atau Instansi terkait *Tax staff* tipe II juga menjadi kuasa atas klien yang terkait dengan hal-hal tertentu yang mewajibkan diterbitkannya surat kuasa khusus wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Surat kuasa khusus ini ditunjukkan atau dilampirkan saat melakukan aktivitas sehubungan kewajiban dan atau kepatuhan pajak klien pada Kantor Pelayanan Pajak atau instansi vertikal terkait.

Branch Manager dan Tax Staff saling bekerjasama dalam menangani permasalahan perpajakan serta melaporkan SPT Masa PPN dari klien. Tax Staff melakukan pengolahan data dan informasi tentang klien yang nantinya direkam atau berkas akan dikumpulkan menjadi satu sesuai dengan permasalahan masing-masing klien. SPT Masa PPN berasal dari Tax Staff yang melakukan analisa atas dokumen CV ABC yang masuk untuk diserahkan ke Branch Manager. Kemudian antara Tax Staff dengan Branch Manager melakukan diskusi atas permasalahan pelaporan SPT Masa PPN CV ABC. Hasil dari diskusi antara Tax Staff dengan Branch Manager akan dilakukan analisa bersama dalam pembuatan SPT Masa PPN. Setelah selesai dokumen SPT Masa PPN CV ABC diserahkan kepada Tax Staff untuk melaporkan SPT Masa PPN CV ABC kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan.

BAB III
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK PROSEDUR
PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN SPT
MASA PPN PADA CV ABC OLEH KANTOR KONSULTAN
PAJAK LIES TANIA TANTRI & ASSOCIATES CABANG
PEMALANG

3.1 Tinjauan Teori Pajak

3.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke 4 atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Terdapat macam-macam definisi pajak menurut (Siti Resmi, 2019) yang dikemukakan oleh para ahli :

1. Dr. Rachmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan ang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. S. I. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

3. Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran.

3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya untuk berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi menurut (Siti Resmi, 2019) antara lain :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah berupa penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Seperti halnya dalam rangka mengiring penanam modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Untuk

melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.1.3 Jenis pajak

Ada beberapa jenis pajak menurut (Siti Resmi, 2019) yang dipungut pemerintah ke masyarakat atau wajib pajak yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak dan subjek pajak yaitu :

1. Berdasarkan golongan, pajak digolongkan menjadi dua jenis yaitu :
 - 1) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak, di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Contohnya : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
 - 2) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak

langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seorang wajib pajak berarti pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan sebaliknya jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu wajib pajak berarti pajaknya disebut pajak tidak langsung. Berikut ketiga unsur tersebut :

- a. Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
 - b. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
 - c. Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.
2. Menurut sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu :
- 1) Pajak Subjektif, pajak yang penguatannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau penguatan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak orang pribadi. Penguatan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak seperti status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya

digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dan tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu :
 - 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pengadministrasian pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Pengadministrasian pajak daerah dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat. Contoh : Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten atau kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut (Siti Resmi, 2019) terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

3.1.4.1 Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel yaitu:

- a. Stelsel nyata (riil), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yaitu setelah semua penghasilan dalam tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan dari stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode. Contoh : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.
- b. Stelsel anggapa (fiktif), stelsel ini menatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terutang pada tahun sebelumnya dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya

pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

- c. Stelsel campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besar besarnya pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut berdasar PPh Pasal 29. Sebaliknya jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, maka wajib pajak dalam kelebihan tersebut dapat diminta atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan utang pajak yang lain berdasar pada PPh Pasal 28 (a).

3.1.4.2 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungut pajak yaitu :

- a. Asas domisili, asas ini menyatakan bahwa negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Berlaku juga jika ada warga negara asing yang

misalnya memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan merata.

- b. Asas sumber, asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi. Misal seseorang tinggal di Indonesia namun memiliki penghasilan dari luar negeri. Selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka penghasilan tersebut akan dikenai pajak. Pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri akan masuk dalam PPh Pasal 22.
- c. Asas kebangsaan, asas ini menatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan satu negara. Misalnya pajak bahasa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official assesment system*, sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan

demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

- b. *Self assesment system*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadarikan arti pentingnya membayar pajak.
- c. *With holding system*, sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

3.2 Tinjauan Teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat

dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya pengenaan PPN yang belum diatur dalam Undang-Undang PPN.

3.2.2 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak konsumsi dalam negeri juga membuat semua orang dalam lingkup wilayah menjadi subjek PPN. PPN dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean. Subjek PPN dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilakukan pemungutan PPN antara lain :
 - a. PKP melakukan penyerahan BKP.
 - b. PKP melakukan penyerahan JKP.
 - c. PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP.
- 2) Non PKP dalam hal PPN akan terutang meski melakukan kegiatan bukan berstatus PKP, antara lain :
 - a. Impor Barang Kena Pajak
 - b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 - c. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 - d. Melakukan kegiatan membangun sendiri.

Pengusaha kecil juga merupakan subjek PPN dengan kewajiban-kewajiban yang mengikat. Apabila pada saat pengusaha kecil memilih mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak, maka sepenuhnya wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 ditetapkan sebagai pengusaha kecil, sebagai berikut :

- 1) Pengusaha kecil merupakan pengusaha selama 1 tahun buku melakukan penyerahan JKP atau BKP dengan jumlah peredaran Bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000.
 - 2) Jumlah peredaran bruto dan penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
 - 3) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000.
 - 4) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan saat jumlah peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000.
2. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut (Mardiasmo, 2018) PPN dikenakan atas :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
 - a) Barang terwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
 - b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - c) Penyerahan dilakukan didalam daerah Pabean.
 - d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 2) Impor Barang Kena Pajak (BKP).
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :

- a) Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
 - b) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - 6) Ekspor BKP berwujud oleh Penusaha Kena Pajak (PKP).
 - 7) Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - 8) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
 - 9) Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

3.2.3 Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena pajak (JKP)

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 2 dan 3, Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang. Pada dasarnya semua barang adalah Barang Kena Pajak (BKP) kecuali Undang-Undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah, gas bumi,

panas bumi, asbes, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji perak, biji bauksit.

- 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, serta sayur-sayuran.
 - 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat maupun tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
 - 4) Uang, emas batangan dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya)
2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang menghasilkan barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang. JKP yang dimaksud sendiri adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang. PKP mempunyai kewajiban untuk :

- 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Memungut PPN dan PPNBM yang terutang.
- 3) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- 4) Melaporkan penghitungan Pajak.

3.2.4 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP dipakai untuk menghitung pajak terutang, menurut (Mardiasmo, 2018) yang menjadi dasar DPP adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah :

1) Harga jual

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 1 adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2) Penggantian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal 1 adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.

3) Nilai Impor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 1 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang.

4) Nilai Ekspor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta eksportir.

5) Nilai lain

Nilai lain merupakan dasar pengenaan PPN yang ditetapkan Menteri keuangan dan ditujukan untuk transaksi atau penyerahan tertentu. Hal ini diatur dalam PMK No.121/PMK.03/2015 tentang perubahan ketiga atas PMK No.75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Berikut daftar DPP nilai lain dalam perhitungan PPN :

- a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- c. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- d. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar HJE.
- e. Untuk BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.

- f. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- g. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepajati antara pedagang perantara dengan pembeli.
- h. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelan.
- i. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- j. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- k. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

2. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Dalam PMK Nomor 56/PMK.03/2015 yang merupakan perubahan kedua dari PMK No.75/PMK.03/2010. Terdapat transaksi dengan nilai lain yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan yaitu :

- a. Penyerahan jasa pengiriman paket yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengiriman paket.
- b. Penyerahan jasa biro perjalanan wisata berupa penjualan paket wisata, pemesanan sarana angkutan dan pemesanan sarana akomodasi ang tidak didasari oleh perjanjian jasa perantara

penjualan yang dilakukan oleh pengusaha biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata.

- c. Penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi.

Jasa atas pengiriman paket dikenakan PPN dengan tarif 1% dan pajak masukan atas tiga jasa tidak dapat dikreditkan. Berbeda dengan jenis jasa lainnya yang menggunakan DPP yang berlaku umum yaitu 100% dari nilai tagihan. DPP jasa pengiriman paket menggunakan nilai lain sebesar 10% dari jumlah yang seharusnya ditagih.

Cara perhitungan :

$$\text{PPN Jasa pengiriman paket} = 10\% \times 10\% \times \text{Nilai yang ditagih}$$

Contoh :

CV Sejahtera merupakan sebuah jasa pengiriman paket yang berlokasi di Bekasi mendapat order pengiriman barang dari Bekasi menuju ke Jakarta dengan biaya pengiriman Rp 4.500.000 dari PT Makmur.

$$\text{PPN Terutang} = 1\% \times 3.500.000$$

$$\text{PPN Terutang} = \text{Rp } 35.000$$

Maka jumlah uang yang harus dibayar PT Makmur kepada CV Sejahtera adalah

$$\text{Total} = \text{Rp } 3.500.000 + \text{Rp } 35.000 = \text{Rp } 3.535.000$$

3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :

- a. Ekspor BKP Berwujud
- b. Ekspor BKP Tidak Berwujud

c. Ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi Paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tunggal.

Cara menghitung PPN

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Contoh :

1) Pengusaha Kena Pajak “A” menjual tunai BKP kepada Pengusaha Kena Pajak “B” dengan harga jual Rp 50.000.000.

PPN yang terutang :

$$10\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 5.000.000$$

PPN sebesar Rp 5.000.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”. Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak “B”, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.

2) Sepanjang bulan Maret 2017, PT JAYA mempunyai transaksi sebagai berikut :

a. Membeli bahan baku seharga Rp 150.000.000 (dipungut PPN sebesar Rp 15.000.000).

b. Membeli bahan penolong seharga Rp 50.000.000 (dipungut PPN sebesar Rp 5.000.000).

c. Menjual produknya seharga Rp 300.000.000 (memungut PPN sebesar Rp 30.000.000).

Perhitungan PPN :

Jumlah Pajak Keluaran	Rp 30.000.000
Jumlah Pajak Masukan	<u>(Rp 20.000.000)</u>
PPN kurang bayar	Rp 10.000.000

Jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp 10.000.000 ini harus disetorkan ke Kas negara.

Adapun mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pada saat membeli atau memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
2. Pada saat menjual atau menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

3.2.5 Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang digunakan sebagai sarana untuk

mengkreditkan Pajak Masukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 13 ayat 1a, faktur pajak harus dibuat pada :

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak.
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayar terjadi sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan.
4. Saat lain yang diukur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dikecualikan dari ketentuan Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak dan penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Faktur pajak yang digunakan adalah Faktur Pajak Gabungan dan harus paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak yang memuat :

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Waib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau penggantian dan potongan harga.
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah ang dipungut.
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Contoh perhitungan:

PT MAKMUR melakukan pembelian bahan bakar dan lain-lain sebesar Rp 60.000.000. PT Makmur menyerahkan hasil produksi dengan harga jual Rp 100.000.000.

Penyelesaian :

Pajak masukan yang dipungut oleh PKP

$$10\% \times 60.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$$

Pajak Keluaran yang harus dipungut

$$10\% \times 100.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$$

PPN yang harus disetor ke kas negara

$$10.000.000 - 6.000.000 = \text{Rp } 4.000.000 \text{ (kurang bayar)}$$

Gambar 3. 1

Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :			
Pengusaha Kena Pajak			
Nama		:	
Alamat		:	
NPWP		:	
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak			
Nama		:	
Alamat		:	
NPWP		:	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin	
		Valas *)	(Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin **)			
Dikurangi Potongan Harga			
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak			
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah			
Tarif	DPP	PPnBM	
.....%	Rp.....	Rp..... tgl.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....	Nama
Jumlah		Rp.....	

*) Diisi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing

**) Coret yang tidak perlu

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

3.2.6 Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN

1. Penyetoran

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 15 ayat 1, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PKP harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

b. Tempat pembayaran dapat dilakukan di :

- a. Kantor pos dan giro.
- b. Bank Pemerintah.
- c. Bank Pembangunan daerah.
- d. Bank devisa.
- e. Bank lain-lain penerima setoran pajak.
- f. Kantor Ditjen Bea Cukai.

c. Sarana pembayaran

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

d. Sanksi keterlambatan Pembayaran

Berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 9 ayat (2a), pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

2. Pelaporan

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, pelaporan SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak atau pada bulan berikutnya.

b. Sarana pelaporan

Sarana untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam satu masa pajak adalah SPT PPN. SPT Masa PPN yang dipakai adalah SPT Masa PPN formulir 1111.

c. Sanksi keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN

Berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 7 ayat (1), apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Masa PPN dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000.

3.2.7 SPT Masa PPN Formulir 1111

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN dengan Formulir 1111 terdiri dari :

1. Induk SPT Masa PPN.
2. Lampiran SPT Masa PPN 1111 berisi bagian-bagian formulir 1111, AB, A1, A2, B1, B2, dan B3.

Tabel 3. 1

Bagian SPT Masa PPN Formulir 1111

No	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1	Formulir 1111 (F.1.2.32.04)	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).	Induk SPT
2	Formulir 1111 AB (D.1.2.32.07)	Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.	Lampiran
3	Formulir 1111 A1 (D.1.2.32.08)	Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan JKP.	Lampiran

4	Formulir 1111 A2 (D.1.2.32.09)	Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak.	Lampiran
5	Formulir 1111 B1 (D.1.2.32.10)	Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean.	Lampiran
6	Formulir 1111 B2 (D.1.2.32.11)	Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP atau JKP Dalam Negeri.	Lampiran
7	Formulir 1111 B3 (D.1.2.32.12)	Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau mendapat Fasilitas.	Lampiran

SPT Masa PPN Formulir 1111 wajib diisi oleh setiap PKP untuk melakukan perhitungan antara pajak keluaran dan pajak masukan yang dapat dikreditkan. SPT Masa PPN Formulir 1111 dapat berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau data elektronik yang disampaikan melalui media elektronik dan e-faktur 3.0.

3.3 Tinjauan Praktik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

CV ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Didirikan pada tahun 2012 oleh Dewa Murti ABC Group yang berkembang menjadi bisnis Properti, *Washing Laundry*, *Cattering*, *Outsourcing* dan *Sport Club*. CV ABC adalah anak perusahaan PT XYZ yang merupakan induk perusahaan dari yang menaungi beberapa perusahaan. CV ABC mengawali kerjasama dengan Rumah sakit, Hotel dan Garment di Wilayah Pematang. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2014 CV ABC mendapat kepercayaan membangun proyek pembangunan Pemerintah Daerah Pematang dan pada saat yang bersamaan CV ABC menambah fokus di bidang usaha Jasa Konstruksi. Hingga pada tahun 2015, CV ABC mendapat kepercayaan untuk

mengerjakan proyek swasta yaitu pembangunan pabrik garment di wilayah Pemalang.

3.3.1 Perhitungan Faktur Pajak CV ABC

CV ABC terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan memiliki NPWP yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. CV ABC melakukan perhitungan sendiri terhadap besar pajak yang terutang untuk setiap masanya. Penghitungan PPN Terutang dilihat dalam faktur pajak yang dibuat oleh CV ABC. Faktur pajak yang dibuat adalah pada saat CV ABC melakukan transaksi antara pembelian dan penjualan. Faktur Pajak tersebut digunakan sebagai data input Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN. Berikut adalah contoh Faktur Pajak Keluaran CV ABC :

Gambar 3. 2
Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV Alamat : JL. HALMAHERA, PEMALANG , PEMALANG NPWP : 31.		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. Alamat : JL. KARET PEDURENAN Blok 0 No.240 RT:002 RW:006 Kel.KARET KUNINGAN Kec.SETIABUDI Kota/Kab.JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 00000 NPWP : 66.		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	WB RETRO Rp 900 x 2.150	1.935.000,00
Harga Jual / Penggantian		1.935.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.935.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		193.500,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

PEMALANG, 18 Oktober 2020



INVOICE : 0207/INV-XLC/YCPI/2020

JATI MURTI PROBO RAHARJO

Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

Perhitungan PPN Terutang yang dilakukan oleh CV ABC berdasarkan faktur pajak tanggal 18 Oktober 2020 yaitu CV ABC melakukan

penjualan berupa WB RETRO berjumlah 2.150 dengan harga Rp 900.000. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jual. Sehingga penghitungan PPN Terutang yaitu :

$$\text{DPP} = \text{harga} \times \text{jumlah barang}$$

$$\text{DPP} = 900.000 \times 2.150$$

$$\text{DPP} = 1.935.000.000$$

$$\text{PPN Terutang} = 10\% \times 1.935.000.000 = 193.500$$

Total PPN Terutang CV ABC yaitu sebesar Rp 193.500

Tabel 3. 2

Analisis Perhitungan PPN CV ABC

Bulan Oktober

Tahun	DPP	Pajak Keluaran	DPP	Pajak Masukan	PPN Kurang atau lebih bayar	Status PPN
2020	1.935.000	193.500	1.935.000	193.500	-	NIHIL
	2.550.000	255.000	1.050.400	105.040	149.960	Kurang Bayar
	1.362.200	136.220	1.362.200	136.220	-	NIHIL
	455.400	45.540	1.955.000	195.500	149.960	Lebih Bayar

Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

Berdasarkan gambar 3.2 dan tabel 3.2 pada bulan oktober 2020, pajak keluaran dan masukan berstatus kurang bayar, lebih bayar dan nihil. Dalam data tersebut menunjukkan bahwa perhitungan untuk menentukan PPN kurang atau lebih bayar dilakukan dengan cara :

$$\text{PPN} = 10\% \times (\text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan})$$

Perhitungan pada CV ABC dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yang berlaku yaitu sebesar 10% dari Dasar

Pengenaan Pajak (DPP) atas penjualan ataupun penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Hasil dari perhitungan faktur pajak keluaran dan masukan digunakan untuk penginputan data pada SPT Masa PPN Formulir 1111 dalam membuat SPT Masa PPN.

Tabel 3. 3

PPN Terutang CV ABC tahun 2020

No	Bulan	Total	Keterangan
1	Januari	-	Nihil
2	Februari	-	Nihil
3	Maret	2.189.305	Kurang bayar
4	April	1.339.940	Kurang bayar
5	Mei	-	Nihil
6	Juni	40.144.206	Kurang bayar
7	Juli	1.562.470	Kurang bayar
8	Agustus	234.300	Kurang bayar
9	September	-	Nihil
10	Oktober	-	Nihil
11	November	-	Nihil
12	Desember	-	Nihil

Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

Berdasarkan tabel 3.3 terdapat 7 bulan CV ABC memiliki status Masa PPN Nihil yaitu pada bulan Januari, Februari, Mei, September, Oktober, November dan Desember. Status Kurang Bayar SPT Masa PPN juga dialami oleh CV ABC pada bulan Maret, April, Juni, Juli, dan Agustus.


3.3.2 Pembuatan SPT Masa PPN CV ABC pada KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang

Pembuatan SPT Masa PPN CV ABC pada Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang dilakukan pada aplikasi e-faktur yaitu ETaxInvoice. Berikut tahapan pada pengisian aplikasi e-faktur SPT Masa PPN CV ABC tahun 2020 yaitu :

1. Melakukan Login pada aplikasi E-Faktur dengan mengklik aplikasi EtaxInvoice yang kemudian memilih lokal database dilanjutkan dengan klik connect. Setelah berhasil maka akan muncul Login EtaxInvoice sesuai gambar 3.3 dengan memasukkan Nama User : Admin dan Password :123. Nama user dan password adalah data milik pribadi dari seorang yang akan membuat laporan SPT dan tidak berdasarkan nama dari perusahaan tersebut.

Gambar 3. 3

Login e-faktur



Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

2. Apabila berhasil masuk ke aplikasi e-Faktur, langkah selanjutnya adalah memilih menu Faktur yang digunakan untuk menginput faktur pajak CV ABC saat melakukan penjualan dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) pada menu faktur dengan memilih pajak masukan dengan mengklik administrasi faktur, kemudian memilih

rekam faktur dan akan muncul halaman seperti gambar 3.4 dan diisi dengan data yang sesuai penyerahan barang CV ABC. Selesai pengisian akan dilakukan perekaman data dengan mengklik rekam pada bagian kiri bawah halaman. Cara tersebut berlaku sama untuk menu pajak keluaran. Tidak diperbolehkan untuk tidak merekam faktur karena apabila data yang telah diinput tapi tidak melakukan perekaman data, maka data tersebut tidak akan masuk dalam data akhir penghitungan pelaporan SPT.

Gambar 3. 4

Input Faktur Pajak Masukan e-faktur

Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

3. Setelah Faktur selesai di input dan direkam, selanjutnya yaitu memilih menu Management Upload untuk mengupload faktur yang sudah selesai diinput. Kemudian dilanjutkan dengan memilih menu SPT dan memilih posting agar bisa membuat file untuk membuat

laporan SPT Masa PPN. Pada laporan SPT terdapat Formulir 1111 A1, 1111 A2, 1111 B1, 1111 B2, 1111 B3, dan 1111 AB.

- 1111 AB yang terdiri dari 3 bagian yaitu Bagian I, Bagian II, dan Bagian III yang merupakan formulir yang menghimpun seluruh data yang telah di input dari formulir yang sebelumnya atau bisa dikatakan formulir AB adalah hasil akhir dari keseluruhan data yang telah di input.
- 1111 A1 digunakan untuk formulir Daftar ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak.
- 1111 A2 digunakan untuk formulir Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan faktur pajak.
- 1111 B1 digunakan untuk pengisian formulir Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.
- 1111 B2 digunakan untuk formulir Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam negeri.
- 1111 B3 digunakan untuk formulir Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas.


Selesai memposting, KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang akan mengecek keseluruhan data agar tidak terjadi kesalahan dengan memilih menu SPT dan memilih SPT untuk diubah, maka akan muncul formulir induk 1111 bagian I – VI kemudian pilih simpan.

4. Setelah semua penginputan data selesai dilakukan, dilanjutkan dengan membuat file SPT Masa PPN dengan format CSV. Pembuatan file CSV terdapat pada menu SPT kemudian pilih buka SPT akan muncul halaman seperti pada gambar 3.5 dan pilih Buat File SPT (CSV) dan simpan pada data yang ada secara otomatis akan

tersimpan. Adapun pencetakan selain file CSV yaitu file SPT Masa PPN 1111. Mencetak SPT induk dan lampiran AB, juga lampiran A1, A2, B1, B2, B3 dilakukan dengan cara yang sama pada menu dalam pembuatan file CSV.

Gambar 3. 5

Cetak file CSV dan SPT e-faktur



Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates


3.3.3 Penyetoran SPT Masa PPN CV ABC pada KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang

Dalam melakukan penyetoran SPT Masa PPN, CV ABC melakukan proses penyetoran melalui website DJP online yaitu djponline.go.id. pada website tersebut perusahaan harus memiliki akun terlebih dahulu agar terdaftar dalam Direktorat Jenderal Pajak. Berikut uraian dalam proses penyetoran SPT Masa PPN :

1. Pembuatan kode billing yang digunakan untuk pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan di website Direktorat Jenderal Pajak yaitu djponline.pajak.go.id. Sebelum masuk ke akun Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan diwajibkan untuk memiliki akun yang terdaftar pada DJP. Pendaftaran akun DJP harus terlebih dahulu mengajukan permohonan aktivasi EFIN (Electronic Filing Identification Number) agar terdaftar dalam DJP Online. Permintaan aktivasi EFIN disampaikan melalui email Kantor Pelayanan Pajak

(KPP). Berdasarkan gambar 3.6, login dilakukan dengan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password, dan captcha sesuai tulisan yang muncul pada gambar.


Gambar 3. 6
Halaman *Login DJP online*



Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

- Setelah login berhasil dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu dengan klik menu bayar untuk membuat kode billing kemudian dilanjutkan dengan klik menu e-Biling seperti pada gambar 3.7.


Gambar 3. 7
Halaman e-billing DJP Online



Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

3. Setelah e-billing di klik, maka akan muncul halaman tampilan Surat Setoran Elektronik (SSE) yang berisi data profil perusahaan. Data profil perusahaan tersebut akan terisi secara otomatis sesuai akun DJP yang sudah didaftarkan. Selain data profil, adapun data lain yang digunakan untuk mengisi jumlah nominal dari perusahaan yang akan disetorkan. Berdasarkan gambar 3.8, pada kolom jenis pajak menggunakan kode 41121 dengan keterangan PPN Dalam Negeri dan untuk jenis setoran Masa pajaknya adalah 100. Setelah semua diisi sesuai data pada CV ABC kemudian klik buat kode billing pada bagian bawah halaman.

Gambar 3. 8
Surat Setoran Elektronik (SSE) e-billing



Jenis Pajak * 411211-PPN Dalam Negeri

Jenis Setoran * 100-Masa

Masa Pajak * 03-Maret s/d 05-Mei

Tahun Pajak * 2020

Jumlah Setor * IDR (Rp) 2.189.305

Terbilang * Dua Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah

Uraian Uraian (75 karakter)

Peringatan: kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab i dalamnya.

Buat Kode Billing Kosongkan

Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

4. Tahap terakhir pembuatan kode biling akan muncul ringkasan Surat Setoran Elektronik (SSE) seperti pada gambar 3.9 dan harus memastikan keseluruhan data agar benar dan jelas, supaya tidak terjadi kekeliruan pada saat proses telah selesai dilakukan. kemudian klik cetak dan akan terdownload secara otomatis.

Gambar 3. 9
Ringkasan SSE e-billing

Ringkasan Surat Setoran Elektronik			
NPWP	31.276	NOP	-
Nama	CV	Jumlah Setor	Rp 2.189.305
Alamat	JL. Halmahera	Terbilang	Dua Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah
Jenis Pajak	41121	Uraian	-
Jenis Setoran	100	NPWP Penyetor	31.276
Masa Pajak	03-03	Nama Penyetor	CV
Tahun Pajak	2020	Kode Billing	0246
Nomor Ketetapan	-	Masa Aktif Kode Billing	26/12/2020 09:41:54

Tutup [Cetak](#)

Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

Kode billing yang sudah tercetak selanjutnya dilakukan penyetoran oleh CV ABC pada tempat yang digunakan untuk penyetoran pajak. CV ABC melakukan penyetoran melalui bank persepsi. Bank persepsi merupakan bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara. Setelah melakukan penyetoran, akan mendapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang didalamnya terdapat NTPN. NTPN digunakan untuk penginputan pada e-SPT dengan status PPN kurang bayar untuk mendapatkan file CSV yang selanjutnya digunakan pada pelaporan SPT Masa PPN melalui *e-filing*. Apabila PPN berstatus nihil, maka NTPN tidak dimasukkan pada SPT.

3.3.4 Pelaporan SPT Masa PPN CV ABC pada KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang

Pelaporan SPT Masa PPN melalui *e-filing* DJP Online dan pembuatan SPT Masa PPN memakai aplikasi e-faktur 2.2 dilakukan pada masa


pajak sebelum September 2020. Pada bulan Oktober CV ABC pada saat pelaporan SPT Masa PPN menggunakan e-faktur *web based* dan pembuatan SPT Masa PPN memakai e-faktur 3.0 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dimulai pada tanggal 1 Oktober 2020 dan seterusnya, seluruh proses terkait dengan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan dengan menggunakan e-faktur *web based*. Pada pelaporan SPT Masa PPN CV ABC tahun 2020 dilakukan dengan 2 cara yaitu yang pertama menggunakan *e-filing* pada bulan Januari sampai dengan September dan e-faktur *web based* yang dimulai dari bulan Oktober. Berikut uraian laporan menggunakan *e-filing* dan e-faktur *web based* :

1. Tata cara laporan SPT Masa PPN menggunakan *e-filing*

- 1) Login dilakukan di website Direktorat Jenderal Pajak yaitu djponline.pajak.go.id. Berdasarkan gambar 3.10, login dilakukan dengan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password, dan captcha sesuai tulisan yang muncul pada gambar.

Gambar 3. 10


Halaman *Login DJP online*



Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

- 2) Setelah login berhasil dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu dengan klik menu laporan, kemudian dilanjutkan dengan klik menu e-Filing.

Gambar 3. 11
Halaman e-filing DJP online



Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

- 3) Pada halaman e-filing dilanjut dengan memilih menu “Buat SPT” akan terdapat NPWP perusahaan. File SPT yang digunakan untuk lapor SPT yaitu format CSV dan PDF yang sudah dibuat pada e-faktur. Berdasarkan gambar 3.12 memasukkan file SPT dilakukan dengan memilih “pilih file”. Setelah file CSV dan PDF dimasukkan dilanjut dengan memilih “Start Upload” pada bagian bawah. Proses *upload* yang berhasil akan muncul notifikasi.


Gambar 3. 12
Upload file CSV dan PDF e-filing

Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

- 4) Proses selanjutnya dilakukan untuk mendapatkan kode verifikasi. Pada halaman terdapat tulisan ambil kode verifikasi, kemudian memilih “klik disini” untuk memilih media pengiriman. Media pengiriman terdapat 2 pilihan yaitu melalui email dan sms. Email yang digunakan harus sesuai dengan email yang didaftarkan pada *DJP online*.
- 5) Setelah mendapatkan email dari DJP, yang dilakukan selanjutnya yaitu membuka email. Notif email berupa e-filing kode verifikasi di *copy paste*, kode dari email ke kolom yang ada pada halaman. Kemudian pilih “Kirim SPT” untuk mendapatkan bukti penerimaan elektronik seperti pada gambar 3.13.

Gambar 3. 13

Bukti Penerimaan Elektronik




Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

2. Tata cara lapor SPT Masa PPN menggunakan e-faktur *web based*
 - 1) Sebelum melakukan login, PKP harus menginstal sertifikat digital. Instal sertifikat digital terdapat pada menu setting, klik “*search*” dengan mengetik sertifikat. Setelah muncul pada halaman, pilih “*view certificate*”, maka akan muncul halaman *certificate manager*.

2) pilih "import" dan memasukkan pashphrase. Apabila berhasil akan muncul notifikasi *import* sukses dan pada halaman *certificate manager* terdapat file sertifikat digital.

Gambar 3. 14

Sertifikat digital



Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

3) *Login* dilakukan dengan memasukkan NPWP dan *password* PKP atau e-nova. Kemudian pilih *login*, kalau berhasil akan muncul halaman e-faktur *web based*.

Gambar 3. 15

Halaman *Login* e-faktur *web based*




Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

4) Pelaporan dilakukan pada menu "administrasi spt". Pilih "monitoring spt", maka akan muncul daftar SPT masa PPN.

- 5) Pilih *posting*, pada halaman posting SPT pilih menu *submit*. Apabila *posting* sukses, akan muncul halaman masa pajak dan pada menu *action* terdapat 3 pilihan yaitu : hapus,buka, cetak spt.

Gambar 3. 16

Posting SPT e-faktur web based




Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

- 6) Buka SPT pada pilihan *action*. Pada halaman spt masa pajak terdapat lampiran detail (A1,A2,B1,B2, B3), Lampiran AB, dan Induk. Pada lampiran AB dan Induk dilakukan *submit* dengan menyetujui pernyataan pada bawah halaman dan klik "*submit*". Perusahaan diminta memasukkan sertifikat digital dan *passphrase* PKP.

Gambar 3. 17

SPT Induk dan Lampiran e-faktur web based



Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

- 7) Setelah semua di submit, pada menu action pilih "lapor". Pada halaman lapor spt masukkan file pdf untuk kelengkapan spt. Kemudian klik lapor. Laporan akan berhasil setelah mendapat notifikasi "proses lapor SPT berhasil".

Gambar 3. 18

Lapor SPT e-faktur *web based*



Lapor SPT

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 9/9

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil (0)

File Lampiran (pdf - 5MB) : No file selected


upload file Kelengkapan SPT Anda dengan ukuran minimal

Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

- 8) Untuk proses pencetakan bukti lapor SPT Masa PPN. Pada menu action, pilih cetak pdf. Secara otomatis akan muncul Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Gambar 3. 19

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)



Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : [REDACTED]
NPWP : 31.276. [REDACTED]
Tahun Pajak : 2020
Masa Pajak : 09-09
Jenis SPT : SPT PPN dan PPnBM 1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0

Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

3.3.5 Data pelaporan SPT Masa PPN CV ABC

Berdasarkan data pelaporan SPT Masa PPN CV ABC pada tahun 2020, diperoleh hasil bahwa CV ABC mengalami perbedaan pelaporan yaitu diantara tanggal lapor dan batas lapor masa pajak PPN yang telah ditetapkan oleh Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berikut daftar pelaporan CV ABC tahun 2020 :

Tabel 3. 4

Daftar Pelaporan PPN CV ABC
tahun 2020

No	Bulan	Batas Lapor PPN	Tanggal Lapor PPN	Keterangan
1	Januari	29 Februari	07 Maret	Terlambat
2	Februari	31 Maret	03 April	Terlambat
3	Maret	30 April	18 April	Tidak Terlambat
4	April	31 Mei	05 Juni	Terlambat
5	Mei	30 Juni	07 Juli	Terlambat
6	Juni	31 Juli	17 Juli	Tidak Terlambat
7	Juli	31 Agustus	15 Agustus	Tidak Terlambat
8	Agustus	30 September	23 September	Tidak Terlambat
9	September	31 Oktober	30 Oktober	Tidak Terlambat
10	Oktober	30 November	04 Desember	Terlambat
11	November	31 Desember	05 Januari	Terlambat
12	Desember	31 Januari	02 Februari	Terlambat

Sumber : KKP Lies Tania Tantri & Associates

Berdasarkan tabel 3.4 tersebut didapatkan hasil bahwa pada tahun 2020 CV ABC terdapat 7 kali keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN dalam pelaporan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berikut merupakan penjelasan pada tabel 3.4 yaitu :

- Pada bulan Januari 2020 pelaporan SPT Masa PPN CV ABC dilakukan pada tanggal 07 Maret 2020, sedangkan dalam KUP batas lapor untuk bulan januari yaitu pada tanggal 29 Februari harus sudah lapor ke KPP. CV ABC mengalami keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN akan dikenakan denda sesuai dengan UU KUP Pasal 7 ayat (1).
- Pada bulan Februari 2020 pelaporan SPT Masa PPN CV ABC dilakukan pada tanggal 03 April, sedangkan batas lapor untuk bulan Februari yaitu pada tanggal 31 Maret harus sudah lapor ke KPP. CV ABC mengalami keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN akan dikenakan denda sesuai dengan UU KUP Pasal 7 ayat (1).
- Pada bulan Maret 2020 pelaporan SPT Masa PPN CV ABC dilakukan pada tanggal 18 April dan untuk batas lapor bulan Maret yaitu 31 April harus sudah lapor ke KPP. CV ABC melakukan pelaporan tepat waktu dan tidak dikenakan sanksi apapun.
- Pada bulan April 2020 pelaporan SPT Masa PPN CV ABC dilakukan pada tanggal 05 Juni, sedangkan batas lapor untuk bulan Mei yaitu pada tanggal 31 Mei harus sudah lapor ke KPP. CV ABC mengalami keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN akan dikenakan denda sesuai dengan UU KUP Pasal 7 ayat (1).
- Pada bulan Mei 2020 pelaporan SPT Masa PPN CV ABC dilakukan pada tanggal 07 Juli dan untuk batas lapor bulan Mei yaitu pada tanggal 30 Juni harus sudah lapor ke KPP. CV ABC mengalami keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN akan dikenakan denda sesuai dengan UU KUP Pasal 7 ayat (1).
- Pada bulan Juni 2020 pelaporan SPT Masa PPN CV ABC dilakukan pada tanggal 17 Juli dan untuk batas lapor bulan april yaitu pada

tanggal 31 Juli harus sudah lapor ke KPP. CV ABC melakukan pelaporan tepat waktu dan tidak dikenakan sanksi apapun.

- Pada bulan Juli 2020 pelaporan SPT Masa PPN CV ABC dilakukan pada tanggal 15 Agustus dan untuk batas lapor bulan Juli yaitu pada tanggal 31 Agustus harus sudah lapor ke KPP. CV ABC melakukan pelaporan tepat waktu dan tidak dikenakan sanksi apapun.
- Pada bulan Agustus 2020 pelaporan SPT Masa PPN CV ABC dilakukan pada tanggal 23 September dan untuk batas lapor bulan Agustus yaitu pada tanggal 30 September harus sudah lapor ke KPP. CV ABC melakukan pelaporan tepat waktu dan tidak dikenakan sanksi apapun.
- Pada bulan September pelaporan SPT Masa PPN CV ABC dilakukan pada tanggal 30 Oktober, sedangkan batas lapor untuk bulan September yaitu pada tanggal 31 Oktober harus sudah lapor ke KPP. CV ABC melakukan pelaporan tepat waktu dan tidak dikenakan sanksi apapun.
- Pada bulan Oktober pelaporan SPT Masa PPN CV ABC dilakukan pada tanggal 04 Desember, sedangkan batas lapor untuk bulan Oktober yaitu pada tanggal 30 November harus sudah lapor ke KPP. CV ABC mengalami keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN akan dikenakan denda sesuai dengan UU KUP Pasal 7 ayat (1).
- Pada bulan November pelaporan SPT Masa PPN CV ABC dilakukan pada tanggal 05 Januari, sedangkan batas lapor untuk bulan November yaitu pada tanggal 31 Desember harus sudah lapor ke KPP. CV ABC mengalami keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN akan dikenakan denda sesuai dengan UU KUP Pasal 7 ayat (1).
- Pada bulan Desember pelaporan SPT Masa PPN CV ABC dilakukan pada tanggal 02 Februari, sedangkan batas lapor untuk bulan Desember yaitu pada tanggal 31 Januari harus sudah lapor ke KPP. CV ABC mengalami keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN akan dikenakan denda sesuai dengan UU KUP Pasal 7 ayat (1).

3.3.6 Faktor dan Sanksi pada keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN CV ABC

1. Faktor yang mempengaruhi keterlambatan SPT Masa PPN

Berdasarkan daftar pelaporan pada tabel 3.3 dan tabel 3.4 bahwa keterlambatan SPT Masa PPN CV ABC dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendasarinya. CV ABC dalam melakukan pelaporan pajak mengalami sebanyak 7 kali keterlambatan yang diakibatkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :

1) Kesadaran Perpajakan

Kurangnya kesadaran pajak pada CV ABC akan pentingnya pelaporan SPT Masa PPN mengakibatkan berbagai kendala yang terjadi. Pentingnya akan mengetahui tentang tata cara pelaporan agar sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilakukan agar wajib Pajak mentaati dan tidak menerima sanksi yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Memahami tentang pelaporan SPT Masa PPN ditujukan agar CV ABC mengetahui dan lebih mengerti proses yang dilakukan untuk mempersiapkan data yang akan digunakan dalam pelaporan SPT Masa PPN. CV ABC dalam kesadaran perpajakan dinilai sangat kurang karena tidak memperhatikan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN.

2) Penerimaan faktur pajak

CV ABC dalam melakukan penerimaan faktur terdapat beberapa kendala yaitu :

a. Penundaan pembayaran

CV ABC menerima faktur pajak dalam jangka waktu cukup lama dari perusahaan lain yang bekerja sama dengan CV ABC. Hal ini dikarenakan perusahaan lain tidak membayar tepat waktu dan melakukan pembayaran secara tertunda, sehingga dalam pembuatan faktur tidak dilakukan secara tepat waktu. Penundaan pembayaran yang dilakukan perusahaan lain juga

berakibat pada proses perhitungan dan penyetoran karena lamanya penerimaan faktur pajak dari pihak ketiga atau *customer*, sehingga berdampak pada pelaporan SPT Masa PPN.

b. Perhitungan faktur PPN berstatus Nihil

CV ABC mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak karena belum melakukan perhitungan terhadap Faktur Pajak dalam pembuatan SPT Masa PPN. Hal tersebut terjadi karena CV ABC dalam melakukan perhitungan antara pajak masukan dengan pajak keluaran memiliki hasil nihil. Jumlah setor pada masa pajak PPN CV ABC terbilang Rp 0, karena tidak adanya faktur pajak masukan ataupun keluaran. Status nihil terjadi bukan hanya karena tidak adanya faktur pajak dari CV ABC. Selain itu, adapun hal lain yang menjadikan status nihil yaitu antara pajak masukan dengan pajak keluaran dalam perhitungannya memiliki hasil yang sama ataupun adanya faktor lebih bayar dan kurang bayar dengan hasil yang sama pada akhir perhitungan.

3) Akses DJP Padat

CV ABC mengalami kendala jaringan saat melakukan pelaporan secara online. Akses untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN pada Direktorat Jenderal Pajak mengalami kepadatan. Hal itu bisa terjadi karena adanya akses dari beberapa wilayah yang dilakukan secara bersamaan di hari yang sama. Akibat yang ditimbulkan adalah tidak masuknya pelaporan SPT Masa PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak tanpa adanya informasi pemberitahuan. Tidak adanya informasi dari DJP yang mengatakan bahwa pelaporan belum dilakukan menyebabkan keterlambatan pada CV ABC, sehingga CV ABC harus melakukan pelaporan lagi kepada

Direktorat Jenderal Pajak dan membayar sanksi keterlambatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh UU KUP.


2. Sanksi Keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN

Keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN pada CV ABC akan dikenai sanksi sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat (1) “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.” Berdasarkan pasal tersebut CV ABC mendapat sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 setiap bulannya saat melakukan keterlambatan atas pelaporan SPT Masa PPN. Sanksi administrasi ini ditujukan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya menyampaikan Surat Pemberitahuan.

3.3.7 Flowchart Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPN CV ABC

Flowchart Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPN pada tabel 3.5 merupakan diagram alur proses pelaporan SPT Masa PPN Pada CV ABC Oleh Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pematang.

Tabel 3.5
Flowchart



Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPN berdasarkan flowchart pada gambar diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Prosedur dimulai dengan CV ABC melakukan penyerahan bukti atas JKP atau BKP kepada KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang untuk menghitung PPN dalam pembuatan faktur pajak. Perhitungan faktur pajak atas penyerahan bukti JKP atau BKP dilakukan dengan menggunakan tarif pajak 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Faktur pajak dihitung oleh KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang untuk dilakukan pembuatan SPT Masa PPN CV ABC dalam proses pelaporan SPT Masa PPN. Seusai pembuatan faktur pajak, KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang membuat SPT Masa PPN pada aplikasi E-SPT yaitu e-faktur. Pembuatan dilakukan dengan memasukkan daftar pajak masukan dan pajak keluaran pada aplikasi e-faktur.
2. Setelah perhitungan dilakukan oleh KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang. Tahap selanjutnya yaitu membuat Surat Setoran Elektronik (SSE). Pembuatan SSE dilakukan pada website djponline.go.id. dengan menggunakan menu e-billing yang nantinya akan mendapatkan kode billing pada SSE.
3. Surat Setoran Elektronik (SSE) diserahkan kepada CV ABC untuk dilakukan penyetoran. Penyetoran SPT Masa PPN CV ABC dilakukan dengan cara menstransfer ke bank persepsi untuk mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang didalamnya terdapat NTPN.
4. BPN diserahkan oleh CV ABC kepada KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang untuk diinput ke e-spt yaitu pada aplikasi e-spt yaitu e-faktur.
5. Apabila sudah dilakukan penginputan, dilanjutkan dengan mencetak File SPT Masa PPN dalam bentuk CSV dan PDF pada

aplikasi e-faktur. Proses selanjutnya dilakukan pada tahap pelaporan SPT Masa PPN CV ABC melalui website Direktorat Jenderal Pajak yaitu djponline.go.id. Saat proses pelaporan SPT Masa PPN CV ABC telah selesai dilakukan, maka akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

6. KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang menyerahkan BPE kepada CV ABC sebagai bukti bahwa telah melakukan proses pelaporan SPT Masa PPN CV ABC.
7. BPE digunakan sebagai tanda bahwa pelaporan SPT Masa PPN CV ABC telah selesai dilakukan pada masa tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Bab IV berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang diambil dari hasil analisis pelaporan SPT Masa PPN CV ABC tahun 2020 pada Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang. Selain itu, adapun saran yang diambil bagi Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang. Berikut merupakan uraian dari Bab IV berdasarkan analisis pada bab sebelumnya yaitu :

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktik dan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam analisis ini penulis membuat kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN CV ABC tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Tahapan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN CV ABC pada KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku saat ini. Terutama pada perhitungan dan penyeteroran dilaksanakan dengan sangat baik dan mengikuti aturan yang sudah ada.
2. SPT Masa PPN Pada bulan Maret, Juni, Juli, Agustus, dan September CV ABC mengalami Kurang Bayar. SPT Masa PPN CV ABC pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Oktober, November dan Desember yang memiliki nilai Pajak Masukan sama dengan nilai Pajak Keluaran. Akibatnya SPT Masa PPN CV ABC mengalami status Nihil.
3. Dalam melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN, CV ABC tidak memenuhi peraturan perpajakan karena mengalami kendala yaitu keterlambatan pelaporan yang dilakukan pada tahun 2020. Keterlambatan lapor terjadi karena CV ABC berstatus Nihil disebabkan adanya 3 faktor yang mempengaruhi yaitu kesadaran pajak, penerimaan faktur pajak, dan akses DJP. CV ABC harus dikenai sanksi sesuai dengan Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat (1) yaitu sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000.

4.2 Saran

Adapun saran yang diberikan penulis kepada CV ABC agar dapat memperbaiki dan memenuhi kewajiban perpajakan yang lebih baik dan ditujukan untuk memudahkan dalam pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan perpajakan, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam menghindari sanksi administrasi CV ABC dalam melakukan perhitungan dan pelaporan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo agar tidak mengalami keterlambatan. Jatuh tempo sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan melaporkan SPT secara benar, jelas , dan lengkap.
2. CV ABC harus tegas dalam menerima faktur pajak dari perusahaan lain yang bekerjasama disesuaikan dengan tanggal sebelum batas pelaporan SPT Masa PPN 2020 agar dapat melakukan perhitungan secara tepat waktu.
3. CV ABC sebaiknya lebih mempelajari tentang prosedur pelaporan dan tata cara pelaporan SPT Masa PPN, supaya data-data dari CV ABC yang digunakan untuk penginputan agar memudahkan dalam melakukan pelaporan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhaniswara, Angga Sukma. 2020. *E-faktur 3.0 under 30 minutes*. Jakarta : KPP Madya Jakarta Selatan,.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang tata cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pematang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi 2018. Yogyakarta : ANDI.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 11. Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 E-biling CV ABC



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 31.271
NAMA :
ALAMAT : JL HALMAHERA, PEMALANG - KAB. PEMALANG

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 03-03
TAHUN PAJAK : 2020
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.2.189.305
TERBILANG : Dua Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 31.271
NAMA PENYETOR :

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0246 5
MASA AKTIF : 26/12/2020 09:38:33

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 2 SPT Masa PPN Formulir 1111 CV ABC

1. Induk SPT Masa PPN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111		
NAMA PKP : CV		NPWP : 312 - - - - - 000		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Dilisi oleh Petugas: <input type="text"/>		
ALAMAT : JL HALMAHERA, PEMALANG, PEMALANG		MASA : 02 s.d 02 -2020 (mm-mm-yyyy) Tmn Buku : 01 s.d 12				
TELEPON : 0822 HP : 0856 KLU :		Pembetulan Ke-0 (nol)		<input type="checkbox"/> Wajib PPnBM		
Perhatikan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diperlukan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP	PPN		
	A. Terutang PPN:					
	1. Ekspor	<input type="text" value="A.1"/>	Rp. _____	0,00		
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input type="text" value="1"/>	Rp. _____	0,00	Rp. _____	0,00
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input type="text" value="2"/>	Rp. _____	0,00	Rp. _____	0,00
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input type="text" value="3"/>	Rp. _____	0,00	Rp. _____	0,00
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input type="text" value="4"/>	Rp. _____	0,00	Rp. _____	0,00
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp. _____	0,00	Rp. _____	0,00
	B. Tidak Terutang PPN		Rp. _____	0,00		
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		Rp. _____	0,00		
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR						
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)		<input type="text" value="1"/>	Rp. _____	0,00		
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama			Rp. _____	0,00		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		<input type="text" value="5"/>	Rp. _____	0,00		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)			Rp. _____	0,00		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan			Rp. _____	0,00		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)			Rp. _____	0,00		
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____						
H. PPN lebih bayar pada :						
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Dilisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)		1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Dilisi dalam hal SPT Pembetulan)				
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN				
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)				
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)						
Khusus Restitusi untuk PKP :						
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan						
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan						
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan						
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI						
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____		0,00				
B. PPN Terutang : Rp. _____		0,00				
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____						
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI						
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____		0,00				
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____						
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH						
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri		<input type="text" value="1"/>	Rp. _____	0,00		
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama			Rp. _____	0,00		
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)			Rp. _____	0,00		
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan			Rp. _____	0,00		
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)			Rp. _____	0,00		
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____						
VI. KELENGKAPAN SPT						
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="text" value="0"/> SSP PPN 0 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="text" value="0"/> SSP PPnBM 0 lembar	<input type="text" value="0"/> , 0 lembar		
PERNYATAAN :		PEMALANG 30-03-2020 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa				
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		Tanda tangan : <input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa		Nama Jelas : Jati Jabatan : Direktur Cap Perusahaan :		

F.1.2.32.04

2. Lampiran SPT Masa PPN formulir 1111 AB, A1, A2, B1, B2, B3.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : CV		MASA : 02 s.d 02 - 2020 (mm-mm-yyyy)	
NPWP : 3127 - 000		Pembetulan Ke : 0 (nol)	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP (A.1)	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung (A.2)	0,00	0,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	0,00	0,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan (B.1)	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKPIJKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan (B.2)	0,00	0,00	0,00
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas (B.3)	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	0,00	0,00	0,00
III. Penghitungan PM yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak ____ - ____ (mm-yyyy)		0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) (S)		0,00	

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP		FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		
NAMA PKP : CV		MASA : 02 s.d 02 - 2020 (mm-mm-yyyy)		
NPWP : 3127 - 000		Pembetulan Ke : 0 (nol)		
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu Nomor Tanggal (dd-mm-yyyy)	DPP (Rupiah)	Keterangan
JUMLAH		A1 >		

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK					FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)			
NAMA PKP : CV		MASA : 02 s.d 02 - 2020 (mm-mm-yyyy)		Pembetulan Ke : 0 (nol)				
NPWP : 3127E		000						
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (mm-mm-yyyy)				
JUMLAH					A2 >			

D.1.2.32.09

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN					FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)		
NAMA PKP : CV		MASA : 02 s.d 02 - 2020 (mm-mm-yyyy)		Pembetulan Ke : 0 (nol)			
NPWP : 3127E		000					
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (mm-mm-yyyy)				
JUMLAH					B1 >		

D.1.2.32.10

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI						FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)		
NAMA PKP : CV		NPWP : 3127/		MASA : 02 s.d 02 - 2020 (mm-mm-yyyy)		Pembetulan Ke : 0 (nol)		
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
JUMLAH					B2 >			

D.12.32.11

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS						FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)		
NAMA PKP : CV		NPWP : 3127/		MASA : 02 s.d 02 - 2020 (mm-mm-yyyy)		Pembetulan Ke : 0 (nol)		
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
JUMLAH					B3 >			

D.12.32.12